

**THE ROLE OF THE EDUCATION OFFICE IN THE FORMULATION OF THE
IMPLEMENTATION OF PREVENTION OF CHILDREN PRONE TO DROP OUT IN
THE CITY OF PEKANBARU 2013 – 2015**

Oleh:

Fani Fitriani

Email: fanifitriani4@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH.

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-6327

ABSTRACT

The role of the education office is the supervisors, controllers, administrators and supervisors of primary and secondary education for the realization of national education. As for the function of education that is as a tool to free people from ignorance, oppression, backwardness and poverty that hit the Indonesian society.

The purpose of this study is to : (1) Know the role of the education office in the prevention of children prone to drop out; (2) Know what are the causes of still children who drop out of school. This research uses qualitative research method with descriptive research type, which can be interpreted as problem solving process which is investigated by describing the state of research subject based on facts that appear during the research which then continued with based on the existing theories. Data analysis is done by data reduction, data presentation, and conclusion or verification.

Based on the results of this study concluded that with the role of the Education Office then the level of public participation in the importance of education activities in Pekanbaru City will increase. But the fact that the participation of the community on the lack of education is caused by several factors, namely the low interest of children to go to school, the size of brothers, economic factors, social factors, peer factors and others. As for the factors that will cause the existence of children who drop out of school is the misuse of budget allocations, and lack of extension in remote areas.

Keywords: *Role, Education Authorities, Drop Out*

**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PERUMUSAN PELAKSANAAN
PENCEGAHAN ANAK RAWAN PUTUS SEKOLAH DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2013 – 2015**

Oleh:

Fani Fitriani

Email: fanifitriani4@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH.

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-6327

ABSTRAK

Peran Dinas Pendidikan adalah Pembina, pengendali, pengurus dan pengawas pendidikan dasar dan menengah agar terwujudnya pendidikan nasional. Adapun fungsi pendidikan yaitu sebagai alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan, penindasan, ketertinggalan dan kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui Peran Dinas Pendidikan dalam pencegahan anak rawan putus sekolah; (2) Mengetahui apa saja penyebab masih adanya anak yang putus sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak selama penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori-teori yang ada. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya peran Dinas Pendidikan maka tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas pentingnya pendidikan di Kota Pekanbaru akan semakin meningkat. Tetapi kenyataannya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang kurang ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya minat anak untuk bersekolah, besarnya jumlah saudara, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teman sebaya dan lain – lain. Adapun yang menjadi faktor penyebab masih adanya anak yang putus sekolah yaitu penyelewengan alokasi anggaran dan kurangnya penyuluhan di daerah terpelosok.

Kata Kunci : *Peran, Dinas Pendidikan, Putus Sekolah*

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari pembangunan daerah, dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan dari berbagai sektor maka pemerintah daerah di lengkapi unsur-unsur pelaksanaan teknis penyelenggara pemerintah yang berupa Dinas-Dinas daerah. Namun pembangunan tersebut akan berjalan dan terkendali sesuai dengan perencanaan yang dibuat jika adanya usaha dari pemerintah daerah dan didukung dengan adanya kebijaksanaan dari unsur-unsur pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan teknis pemerintah daerah yang tepat sebagaimana Talizidulu Ndraha mendefinisikan arti pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tututan yang diperintah (**Talizidulu Ndraha, 2003 : 6**).

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional maka pemerintah memiliki beberapa fungsi-fungsi tertentu :

- a. Pemerintah selaku stabilisator, baik dalam menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi maupun stabilitas sosial budaya.
- b. Pemerintah sebagai inovator baik dalam bidang administrasi negara/pemerintah, inovasi konsepsionil dalam ide-ide mengenai pembangunan serta inovasi dalam sistem, prosedur serta tenaga kerja.
- c. Pemerintah sebagai pelopor dalam berbagai aspek kehidupan Bangsa.

Dalam menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan

bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan dunia pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka besar pembangunan Nasional. Karena salah satu tujuan Nasional Bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan Bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4. "Mencerdaskan kehidupan Bangsa" berarti mencerdaskan seluruh aspek kehidupan seluruh tumpah darah Bangsa Indonesia agar mampu hidup layak dan terhormat di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemajuan dunia pendidikan ditentukan oleh segenap pemangku pendidikan". Pada ayat 4 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Hal tersebut menunjukkan betapa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan bidang pendidikan. Hal ini tidak terlepas karena pembangunan pendidikan kunci dalam strategi penanggulangan kemiskinan melalui jenjang pendidikan.

Adapun fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan, penindasan, ketertinggalan dan kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia. Dengan demikian diharapkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat direncanakan secara tepat sasaran sesuai dengan potensi dan hambatan di masing-masing daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam BAB III mengenai "Pembagian

Urusan Pemerintahan” pasal 13 dan pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan”.

Untuk mewujudkan Pendidikan Nasional tersebut, maka disusunlah suatu sistem Pendidikan Nasional. Setelah otonomi bergulir, maka pendidikan menjadi salah satu bidang yang penyelenggaranya diserahkan kepada masing-masing daerah. Otonomi dibidang pendidikan memberi peran baru kepada Dinas Pendidikan untuk mengurus dan menyelenggarakan pendidikan di daerah dengan tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional. Berikut tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Tugas Pokok Dinas Pendidikan :

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan.

Fungsi Dinas Pendidikan :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan.
2. Pembinaan dan pengendalian pendidikan pra sekolah dan luar sekolah.
3. Perencanaan, pengendalian, pembinaan, pengurusan dan pengawasan pendidikan dasar dan menengah.
4. Pembinaan dan pengendalian anak rawan putus sekolah kepada kepala sekolah dan guru oleh psikolog.
5. Perumusan pelaksanaan pencegahan anak rawan putus sekolah.
6. Pembinaan terhadap siswa tentang pentingnya sekolah.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah melakukan perumusan apa saja yang akan di laksanakan untuk pencegahan anak rawan putus sekolah, yaitu sebagai beriku :

1. Menyediakan data anak rawan putus sekolah.

2. Melakukan pembelajaran kecakapan hidup (*life skill*) kepada siswa rawan putus sekolah.
3. Melakukan pembinaan pentingnya pencegahan anak rawan putus sekolah.

Tindakan yang dapat dilakukan dalam pencegahan anak rawan putus sekolah, yaitu :

1. Menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sejumlah beasiswa untuk mendukung program wajib belajar pendidikan sembilan tahun.
2. Melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa tentang pentingnya pendidikan atau bersekolah.

Perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin meningkat, membuat Pekanbaru semakin padat dan dengan berbagai permasalahannya. Anak yang rawan putus sekolah merupakan hal yang banyak menjadi sorotan di dunia pendidikan sebelum anak tersebut menjadi benar-benar putus sekolah. Kebijakan pencegahan agar anak-anak tidak terlanjur puutus sekoalah adalah melakukan upaya sedini mungkin, khususnya sejak anak mulai hendak mengenal bangku sekolah.

Siswa yang berpotensi putus sekolah, yaitu :

1. Nilai ulangan dan nilai rapor siswa yang bersangkutan kurang memenuhi standar.
2. Siswa yang bersangkutan pernah tidak naik kelas.
3. Siswa yang bersangkutan sering bolos sekolah.
4. Pengaruh lingkungan
5. Brokenhome

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini jumlah anak rawan putus sekolah yang terdapat di Kota Pekanbaru :

Anak Rawan Putus Sekolah Per Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015

No	Kecamatan	Jumlah Anak Rawan Putus Sekolah					
		SD			SMP		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Tampan	26	29	30	31	29	31
2	Bukit Raya	30	28	27	33	30	27
3	Lima Puluh	27	30	29	31	27	34
4	Sail	26	29	26	30	30	33
5	Pekanbaru Kota	25	27	29	28	30	27
6	Sukajadi	31	29	32	34	33	28
7	Senapelan	23	26	29	31	31	36
8	Rumbai	28	31	34	34	36	32
9	Rumbai Pesisir	32	17	36	32	37	39
10	Tenayan Raya	33	35	33	35	31	33
11	Marpoyan	25	30	29	34	28	34
12	Payung Sekaki	26	28	28	28	30	32
TOTAL		332	339	362	381	372	386
		1033			1139		

Setiap tahunnya masih terdapat angka anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar dan menengah dan jumlah ini terus bertambah. Jumlah anak putus sekolah di provinsi Riau masih tinggi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, saat ini terdapat 98 anak di Pekanbaru tidak sekolah.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumlah anak putus sekolah di Kota Pekanbaru mencapai angka 98 anak, sedangkan yang menjadi anak rawan putus sekolah mencapai angka 1033 anak pada tingkatan Sekolah Dasar dan 1139 pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal inilah menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja kerja di bidang pendidikan.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah membentuk kebijakan dalam mencegah anak rawan putus sekolah yang terdapat di Kota Pekanbaru, yaitu dengan : (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar sebagai

pelaksana program wajib belajar. Tujuan program dana BOS menurut Panduan Penggunaan Dana BOS berdasarkan Permendiknas No. 37 Tahun 2010, yaitu: *"Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional dan meningkatkan mutu pendidikan dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun"*. (2) Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada perorangan yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. (3) Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah program bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimanakah peran Dinas Pendidikan dalam pencegahan anak yang rawan putus sekolah di Kota Pekanbaru, serta hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul *"Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015"*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah, yaitu : *Bagaimanakah peran Dinas Pendidikan dalam perumusan pelaksanaan pencegahan anak rawan putus sekolah di Kota Pekanbaru tahun 2013-2015?*

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1. Tujuan Penelitian:

- Untuk mengetahui Peran Dinas Pendidikan dalam perumusan pelaksanaan pencegahan anak rawan putus sekolah di Kota Pekanbaru.
- Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab masih terdapatnya anak yang rawan putus sekolah.

1.2.2. Manfaat Penelitian:

- a. Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu khususnya ilmu pemerintahan dan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan mengenai “Peran Dinas Pendidikan dalam perumusan pelaksanaan pencegahan anak rawan putus sekolah di Kota Pekanbaru tahun 2013-2015.
- b. Dapat membantu para mahasiswa dan kalangan lainnya untuk menjadi bahan masukan bagi peneliti yang sejenis untuk dimasa yang akan datang.

1.3. Kerangka Teoritis

1.3.1. Kewenangan Pemerintah

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata “wewenang” berasal dari kata “authority” (Inggris) dan “gezag” (Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata “power” (Inggris) dan “macht” (Belanda). Dari kedua istilah ini, jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Dalam konsep hukum tata negara dan hukum administrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Begitu pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. (Aminuddin Ilmar, 2014 : 101-102)

Menurut P. Nicolao, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Sementara itu Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan.

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. (Aminuddin Ilmar, 2014 : 102-103)

Selanjutnya, menurut H.D. Stout wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sementara itu, menurut Miriam Budiarjo adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan. (Aminuddin Ilmar, 2014 : 103)

1.3.2 Sifat Kewenangan Pemerintah

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Wewenang yang pertama bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Kedua, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada

pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Philipus M. Hadjon menetapkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau diskresi, yakni; pertama, kewenangan untuk memutus secara mandiri; dan yang kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar dalam peraturan perundang-undangan (vagenormen).(Aminuddin Ilmar, 2014 : 107)

1.3.3 Sumber Kewenangan Pemerintah

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Ini diperoleh melalui tiga cara, yaitu :

1. Atribusi
2. Delegasi
3. Mandat(Aminuddun Ilmar, 2014 : 112 – 113)

1.3.4 Pembatasan Kewenangan Pemerintah

Pembatasan kewenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini penting untuk dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum. Bagaimanapun juga kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan pada prinsipnya tidak diharapkan akan terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat menyimpang dari

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum. (Aminuddin Ilmar, 2014 : 118)

Kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substansial, dalam arti bahwa tindakan atau perbuatan pemerintahan dibatasi menurut aturan dasar yang dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan.

Adapun batasan-batasan kewenangan (limits of authority) adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Jasmani (Fisik)
2. Alamiah
3. Teknologi
4. Pembatasan Ekonomi
5. Partnership agreement
6. Pembatasan Hukum

Konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi selalu disebut diparalelkan dengan konsep *detournementde pouvoir*. Philipus M. Hadjon menyebut dengan penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan kata lain, pejabat telah melanggar asas spesialisasi. Terjadinya penyalahgunaan bukanlah merupakan suatu kealpaan. Penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara sadar, yakni mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan, didasarkan atas interest atau kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. (Aminuddin Ilmar, 2014 : 121)

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2013 – 2015, yaitu:

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana

program wajib belajar. Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 standar biaya operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Menurut PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Dalam perkembangannya, rogram BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang – Undang APBN yang berlaku. Tujuan program dana BOS menurut Panduan Penggunaan Dana BOS berdasarkan Permendiknas No. 37 Tahun 2010, yaitu: "Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional dan meningkatkan mutu pendidikan dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun". Implementasi kebijakan dana BOS pada dasarnya membiayai operasional sekolahnya secara mandiri.

Kebijakan BOS di satu sisi membantu sekolah negeri/swasta dalam pembiayaan operasional. Orang tua juga terbantu karena dana BOS juga digunakan untuk meringankan iuran orang tua. Berbagai kebutuhan dan fasilitas belajar peserta didik juga sangat terbantu dengan adanya dana BOS

Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online. Melalui mekanisme ini, penyaluran dana BOS diatur dengan peraturan menteri, yaitu :

- a) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.
- b) Peraturan Menteri dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan Dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
- c) Peraturan Menteri Pendidikan yang mengatur mekanisme pengalokasian Dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.

Tujuan khususnya adalah untuk membebaskan pungutan peringanan beban siswa. Semua sekolah yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah menerima dana BOS.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru didapatkan ada sebanyak 279 jumlah Sekolah Dasar (SD) baik Negeri maupun Swasta di Pekanbaru yang mendapatkan Dana BOS dengan jumlah Rp. 800.000,-/peserta didik/tahun, sedangkan sebanyak 110 jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri maupun Swasta di Pekanbaru yang mendapatkan Dana BOS dengan jumlah Rp. 1.000.000,-/peserta didik/tahun.

Dapat dilihat dalam tabel dibawah ini rincian jumlah dana BOS yang diterima per siswa per tahun.

**Jumlah Dana BOS Periode 2013 – 2015
Pada Tingkat Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama Di Kota
Pekanbaru**

No	Tingkat an Sekolah	Tahun	Jumlah
1	SD	2013	Rp. 580.000 / Siswa / Tahun
		2014	Rp. 580.000 / Siswa / Tahun
		2015	Rp. 800.000 / Siswa / Tahun
2	SMP	2013	Rp. 710.000 / Siswa / Tahun
		2014	Rp. 710.000 / Siswa / Tahun

		2015	Rp. 1.000.000 / Siswa / Tahun
--	--	------	-------------------------------

Dana BOS yang diterima pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya tahun 2013 dan 2014 jumlah dana yang diterima Rp. 580.000 / siswa / tahun, kemudian pada tahun 2015 pemerintah menaikkan alokasi dana BOS menjadi Rp. 800.000 / siswa / tahun. Sedangkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2013 dan 2014 jumlah dana yang diterima berjumlah Rp. 710.000 / siswa / tahun, kemudian pada tahun 2015 pemerintah juga menaikkan alokasi dana BOS menjadi Rp. 1.000.000 / siswa / tahun. Dana BOS disalurkan setiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari – Maret, April – Juni, Juli – September, dan Oktober – Desember.

Perlu untuk diketahui, bahwa dana BOS tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai berikut :

1. Membangun gedung / ruangan baru.
2. Membeli bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
3. Digunakan untuk rehabilitasi sedang atau berat.
4. Disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibungakan.
5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
6. Membeli pakaian / seragam bagi guru / siswa untuk kepentingan pribadi.
7. Dipinjamkan kepada pihak lain.
8. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
9. Dan lain – lain.

2. Beasiswa

Pendidikan sebagai salah satu kunci penting dalam proses perkembangan untuk memajukan suatu bangsa dapat dikatakan demikian manakala tingkat pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya peradaban dan pola pikir masyarakat di

Negara tersebut haruslah tinggi pula. Keberhasilan suatu Negara banyak tergantung pada kemajuan tingkat pendidikannya, di Indonesia sendiri banyak dijumpai berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya saja adalah putus sekolah.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, berprestasi dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sebagai warga Negara, siswa berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuannya. Sebagai generasi muda, siswa merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial bagi pembangunan.

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada perorangan yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Jenis – jenis beasiswa ada bermacam – macam diantaranya :

1. Beasiswa yang hanya diberikan sekali waktu. Jenis beasiswa ini biasanya diberikan kepada mereka yang menjuarai perlombaan.
2. Beasiswa untuk meringankan biaya pendidikan. Beasiswa ini untuk yang tidak menerima full beasiswa. Dengan beasiswa ini bisa mendapatkan potongan biaya pendidikan sebesar 60 – 75 % tergantung dari masing – masing pihak pemberi beasiswa.
3. Beasiswa yang diberikan secara berkala atau rutin. Jenis beasiswa ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, misalnya untuk makan, bayar asrama, beli buku, dan lain – lain. Ada yang memberikan perbulan, ada juga yang persemester.
4. Full Beasiswa. Ini biasanya beasiswa yang paling banyak diincar banyak

orang, karena segala sesuatu sudah ditanggung oleh beasiswa ini.

Manfaat dari beasiswa, yaitu :

1. Membantu siswa yang kurang mampu untuk mendapat kesempatan dalam menempuh pendidikan.
2. Merangsang semangat belajar siswa.
3. Mendorong siswa untuk saling berlomba – lomba dalam hal prestasi akademik.
4. Memberikan kesempatan kepada lembaga luar sekolah untuk berpartisipasi dalam proses peningkatan pendidikan.

3. Bantuan Siswa Miskin

Krisis global semakin membuat kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin rumit bahkan telah menjadi suatu dilema dan masalah klasik yang tidak pernah kunjung selesai. Permasalahan yang kian nampak dan semakin menjadi-jadi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka.

Terkait dengan kemiskinan ini, Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa dari keluarga miskin agar dapat terus memenuhi atau melangsungkan pendidikannya maka pemerintah kembali memberikan bantuan bagi siswa miskin yang mana nama program tersebut adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang termuat dalam peraturan presiden (perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mana di dalamnya dibentuk sebuah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satu programnya adalah Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini

dialami orangtuanya, namun banyak di temui hambatan dan permasalahan dalam prosesnya di Indonesia maupun dalam lingkup Kota Pekanbaru sendiri. Permasalahan Yang terjadi di Kota Pekanbaru sendiri seperti persyaratan yang susah, ketidak validnya data penerima, dana yang disalahgunakan oleh orangtua siswa yang mana itu dikarekan belum mengertinya orangtua siswa tentang program BSM.

Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dengan besaran sebagai berikut :

1. BSM SD / MI sebesar Rp. 225.000 per semester atau Rp. 450.000 per tahun.
2. BSM SMP / MTs sebesar Rp. 500.000 per semester atau Rp. 1.000.000 per tahun.

Program BSM dilaksanakan oleh 2 (dua) Kementrian yang berbeda, yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekolah regular yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan BSM bagi siswa yang bersekolah di Madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Sumber dana semua bantuan ini adalah dari APBN.

Bedasarkan hasil uraian tentang kebijakan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu Bantuan Operasional Siswa (BOS), Beasiswa, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dapat disimpulkan segala bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bertujuan untuk meringankan beban siswa dalam menempuh pendidikan dasar.

Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengatasi anak rawan putus sekolah pada tingkat SD dan SMP ditangani oleh 2 staff seksi, yaitu Seksi

Pendidikan Dasar, Seksi Pendidikan Menengah Pertama dan Seksi Pendidikan Masyarakat. Ketiga Seksi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mengatasi anak rawan putus sekolah dan anak putus sekolah.

Tetapi, dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) menunjukkan masih banyak terjadi kendala dalam mengimplementasikan program yaitu terkait ketepatan penetapan sasaran dimana ditemukan masih banyaknya rumah tangga tidak miskin yang menerima bantuan dan jumlah beasiswa yang kurang memadai. Berdasarkan penjelasan dari Dinas Pendidikan, yang menjelaskan bahwa kendala dalam kebijakan yaitu :

1. Ketepatan waktu penyaluran manfaat.
Ketepatan waktu penyaluran manfaat dapat membantu keberlanjutan sekolah siswa dari keluarga miskin (antar jenjang kelas maupun antar jenjang pendidikan). Selama pelaksanaan penyaluran manfaat hingga awal tahun 2012 manfaat program baru diterima oleh siswa pada bulan Maret dan September sedangkan penyaluran manfaat di bulan Juni sangat rendah, bahwa waktu/masa kritis siswa dimana siswa/keluarga berada pada saat akhir tahun pelajaran di bulan Mei hingga Juni dan pada awal tahun pelajaran di bulan Juli terutama saat siswa transisi dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya.
2. Ketepatan sasaran
Ketepatan Sasaran yang dimaksud adalah bahwa yang menerima manfaat benar – benar masyarakat miskin. Karena masih banyak ditemui masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan sedangkan yang miskin masih banyak yang tidak mendapat bantuan. Oleh karena itu, pihak pemerintah agar lebih memperhatikan lagi agar tidak terdapat kecurangan.

3. Meningkatkan cakupan penerima manfaat

Agar program manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat miskin merata, maka pemerintah harus menambah kuota penerimaan manfaat. Karena masih banyak ditemui masyarakat miskin yang tidak kebagian dari manfaat tersebut.

4. Meningkatkan besaran manfaat

Selain penambahan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga harus meningkatkan besaran yang diterima oleh siswa. Karena banyaknya kebutuhan pokok dan naiknya harga kebutuhan pokok yang harus ditanggung.

Jadi, pemberian bantuan BOS, Beasiswa dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) turut mempunyai peran penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Upaya peningkatan status sosial keluarga dan bantuan ekonomi seperti program Bantuan Siswa Miskin (BSM) besar maknanya terhadap belajar siswa disekolah agar tetap terus berpendidikan.

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Anak – anak yang berpotensi putus sekolah yaitu :

1. Pengaruh lingkungan
2. Masalah ekonomi keluarga
3. Mendapatkan nilai jelek
4. Pernah tidak naik kelas, dan
5. Sering bolos sekolah

Dari hasil temuan tentang anak yang berpotensi rawan putus sekolah, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Dinas Pendidikan, yaitu :

1. Menyediakan Dana Bantuan Operasional Sekolah
2. Bantuan Beasiswa
3. Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Sedangkan yang menjadi faktor yang menyebabkan masih adanya anak yang rawan putus sekolah yaitu :

1. Alokasi anggaran yang dikendalikan atasan
2. Penyelewengan alokasi anggaran
3. Kurangnya penyuluhan di daerah terpelosok

b. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan, yaitu :

1. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan tegas yang bersifat pemberian sanksi terhadap anak yang putus dan atau tidak sekolah sebagai upaya pengentasan anak putus sekolah, sehingga kedepannya para masyarakat menjadi jera karena tidak mengikuti proses pendidikan formal.
2. Pihak Dinas Pendidikan dan pihak Sekolah lebih memperhatikan anak – anak yang rawan putus sekolah supaya tidak menjadi putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan. Jakarta
- Cholisin. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.
- Dimiyati, dan Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Effendi, Bachtiar. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta.

Friedman. M. M. (1998). *Keperawatan Keluarga : Teori Dan Praktik* (edisi 3). Jakarta : Penerbit buku kedokteran EGC.

Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Kharisma Putra Utama.

Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.

Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Ciawi-Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Ndraha, Talizidulu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, M. Ngalim. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Cetakan ketujuh. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Siagian, P. Sondang. 2003. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Tirtarahardjha, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Usman, Husaini dan Purnomo, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

SKRIPSI & JURNAL

Sitti Suhaema. 2015. Sosiologi. *Anak Putus Sekolah Di Desa Sungai Danai (Studi Tentang Makna Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Sungai Danai)*.

Desca Thea Purnama. 2014. *Fenomena Anak Putus Sekolah dan Faktor Penyebabnya di Kota Pontianak*.

- Rizal Bagoë. *Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Suka Damai Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango.*
- Nevy Farista Aristin. 2015. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bondowoso.*
- Fatmah A. Thalib. 2014. *Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Dasar (Drop Out) Di Desa Ambara Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.*
- Mutiara Farah. 2014. *Faktor Penyebab Putus Sekolah Dan Dampak Negatifnya Bagi Anak.*
- Ahmad Fauzi R. 2012. *Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Wajo.*
- Rio Kusbowo. 2016. *Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Sekolah Dasar Di Kecamatan Batang Cenaku Tahun 2011 – 2012)*

WEBSITE

- Yahya, Yurudik. 2011. *Putus Sekolah dan Cara Pembinaanya.* Tersedia di [Http://ilmiahtesiswordpress.com/page/101/](http://ilmiahtesiswordpress.com/page/101/) di akses pada tanggal 12 Maret 2013

UU dan PERATURAN

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 pada pasal 1 ayat (1) tentang standar nasional pendidikan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok.